

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN SIDOHARJO

JL. RAYA SOLO SRAGEN KM 5, SIDOHARJO 57281
TELP. (0271) 992033

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sidoharjo dapat disusun tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sidoharjo merupakan perencanaan Strategik 5 (Lima) tahun yang memadukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system menejemen Nasional.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini disusun berdasarkan analisis yang dilakukan Kecamatan Sidoharjo dengan menggabungkan berbagai factor yang berada di Kecamatan Sidoharjo, diantaranya adalah Peluang dan pengembangan, factor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong. Selanjutnya Renstra SKPD ini merupakan garis besar acuan operasional kegiatan Kecamatan Sidoharjo untuk menciptakan masyarakat Sidoharjo yang sejahtera lahir dan batin.

Sidoharjo, 16 Maret 2022

CAMAT SIDOHARJO



Drs. AGUS TRIPRANOTO

NIP. 19650826 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 8

2.2 Sumber Daya SKPD..... 19

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..... 28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD..... 50

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..... 52

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi..... 52

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih..... 53

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi 57

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 60

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis 61

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 62

4.1. STRATEGI..... 65

4.2. KEBIJAKAN 65

BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 68

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 85

PENUTUP..... 86

BAB I

PENDAHULUAN

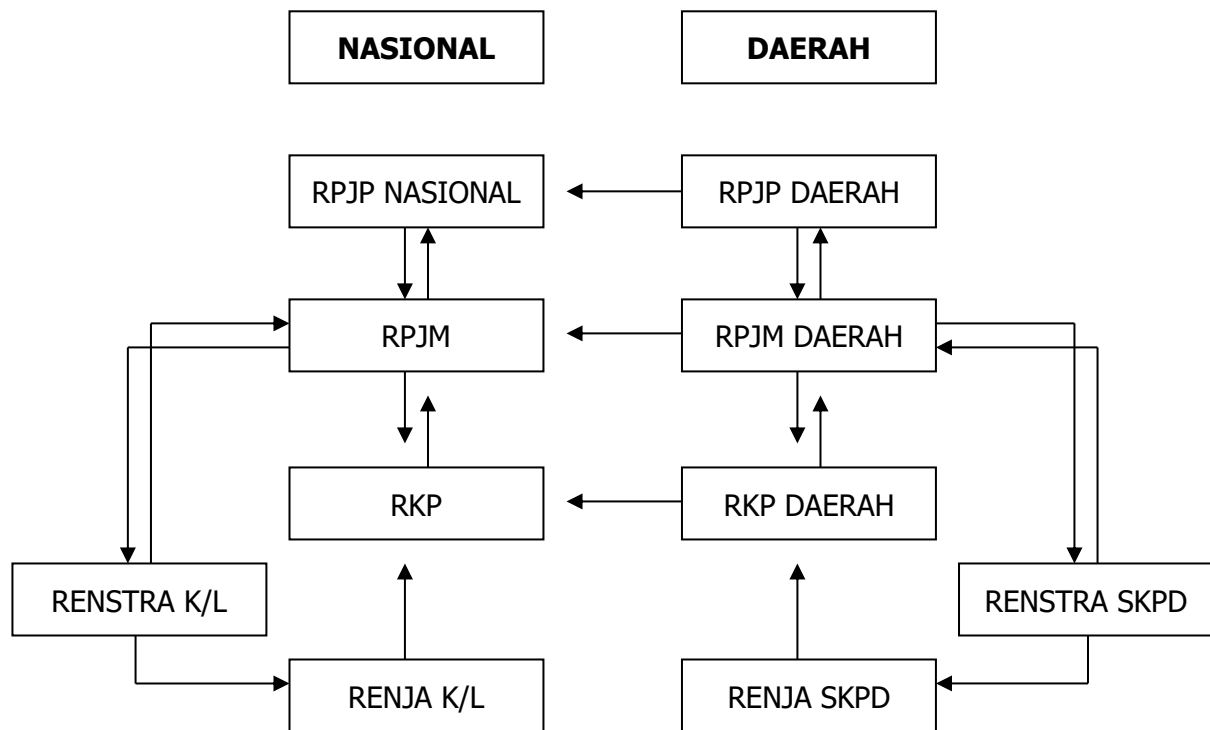
1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh sistem perencanaan yang komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis SKPD atau disingkat dengan Renstra SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :



Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berhadapan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis, yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidoharjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen. (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4);
 36. Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati; dan
 37. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
 38. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

Tujuan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Sidoharjo tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang penyusunan rencana, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN SIDOHARJO

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah perangkat daerah .

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat program-program prioritas, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dilengkapi table pendukung.

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Kabupaten Sragen disebutkan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;

- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan, dimana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati, maka susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
3. Seksi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

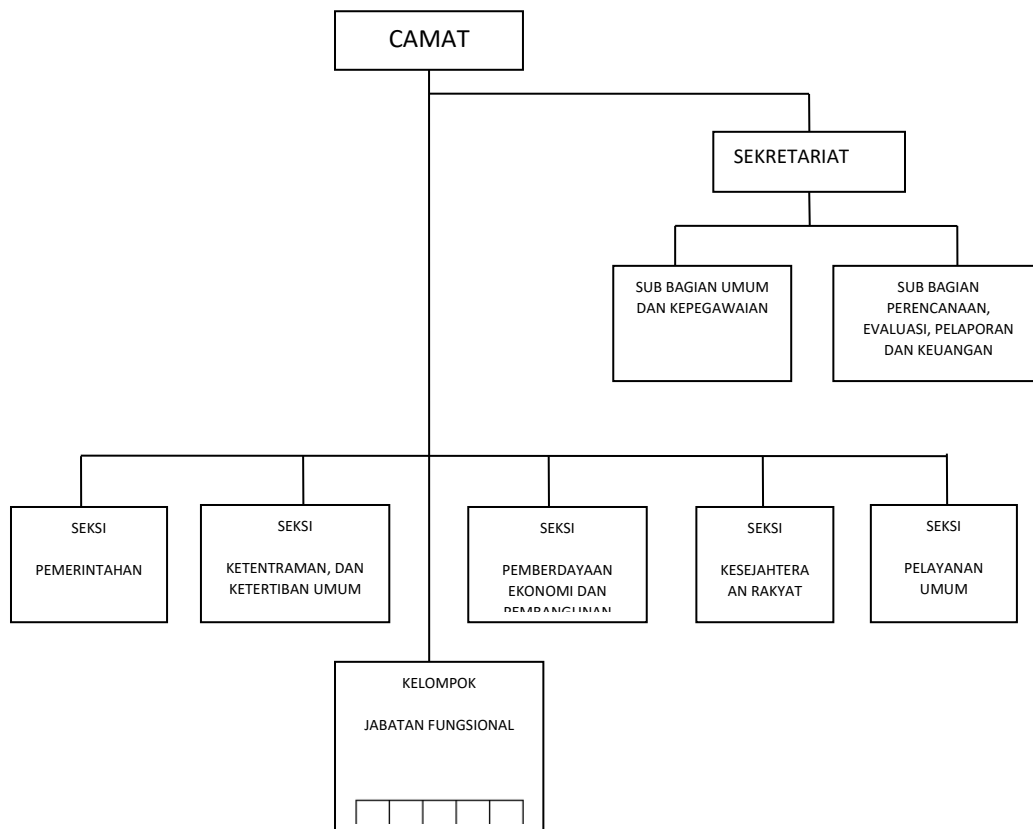
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
- Seksi Ekonomi Pembangunan;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Seksi Pelayanan Umum.

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini



Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen, yaitu sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas :

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang -undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- e. Peng koordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta ;
- f. Peng koordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - 1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - 3) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - 4) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;

- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Tugas, antara lain :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan g. pelaksanaan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

b. Fungsi / Uraian Tugas

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

5. Seksi Pemerintahan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Ekonomi Pembangunan

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi / Uraian Tugas :

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.;

9. Seksi Pelayanan Umum

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan umum.

b. Fungsi / Uraian Tugas

- a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
- e. pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Sidoharjo dipandang sudah lebih dari cukup secara kualitas, sementara secara kuantitas masih belum memenuhi jenjang struktural yang ada. Berikut tabel peta jabatan di Kecamatan Sidoharjo keadaan Desember 2021 :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN
----	---------	-----------------------	------------

1.	Camat	Pembina Tk. I (IV/b)	S.1
2.	Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)	S.1
3.	Kasi Pemerintahan	Penata Muda Tk I (III/b)	S.1
4.	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Pembina (IV/a)	S2
5.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Penata (III / c)	D3
6.	Kasi Ekonomi Pembangunan	Penata Tk I (III/d)	S.1
7.	Kasi Pelayanan Umum	Pembina (IV/a)	S.2
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata (III/c)	S.1
9.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi,Pelaporan dan keuangan	Penata (III/c)	S.1
10.	Staf Seksi Pemerintahan	Penata Tk I (III/d)	S1
11.	Staf Seksi Pemerintahan	Pengatur Tk I II/d)	SMA
12.	Staf Seksi Tramtib dan Linmas	Penata Tk I (III/d)	S 1
13.	Staf Seksi Tramtib dan Linmas	Pengatur (II/c)	SLTA
14.	Staf Seksi Kesra	Pengatur Tk I (II/d)	SMA
15.	Staf Seksi Kesra	Penata Muda Tk I (III/b)	S.1
16.	Staf Ekbang	Penata muda (III/a)	S.1
17.	Staf Ekbang	Penata Muda Tk I (III/b)	SLTA
18.	Staf Yanum	Penata Muda Tk I (III/b)	SLTA

19	Staf Yanum	Penata Muda (III/a)	S1
20	Staf Umum dan Kepeg	Penata Muda Tk I (III/b)	SMA
21.	Staf Umum dan Kepeg	Pengatur Tk I (II/d)	SLTA
22.	Staf PEP dan Keu	Pengatur Tk I / II d	SLTA
23.	Staf PEP dan Keu	Pengatur / II c	SLTA
24.	Staf PEP dan Keu	Pegatur / II c	D3

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Sidoharjo, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sidoharjo

NO	KODE BARANG	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	01.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Baik
3	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	10	Baik
4	02.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	1	Baik
5	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	1	Baik
6	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	4	Baik
7	02.05.01.04.003	Rak Besi	4	Baik
8	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	14	Baik
9	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	1	Baik
10	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	4	Baik

11	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	1	Baik
12	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD	1	Baik
13	02.05.01.05.078	Papan Tulis	1	Baik
14	02.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	8	Baik
15	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	193	Baik
16	02.05.02.01.008	Meja Rapat	1	Baik
17	02.05.02.01.013	Meja Podium	1	Baik
18	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	29	Baik
19	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	11	Baik
20	02.05.02.01.048	Sofa	1	Baik
21	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik
22	02.05.02.04.004	A.C. Split	3	Baik
23	02.05.02.04.006	Kipas Angin	8	Baik
24	02.05.02.04.015	Alat Pendingin lainnya	5	Baik
25	02.05.02.06.002	Televisi	1	Baik
26	02.05.02.06.007	Loudspeaker	1	Baik
27	02.05.02.06.008	Sound System	1	Baik
28	02.05.02.06.013	Megaphone	1	Baik
29	02.05.02.06.014	Microphone	1	Baik
30	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
31	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Baik
32	02.05.03.07.010	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Baik
33	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	1	Baik
34	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	1	Baik
35	02.07.01.01.049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	1	Baik
36	02.07.01.01.126	Kursi Dorong	1	Baik

37	02.10.01.02.001	P.C Unit	9	Baik
38	02.10.01.02.002	Lap Top	4	Baik
39	02.10.01.02.003	Note Book	1	Baik
40	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Baik

3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Sidoharjo merupakan salah satu kecamatan yang Berbatasan langsung dengan Pusat Pemerintahan, dan jalur perdagangan antara dari JawaTmur menuju Jakarta sehingga sehingga potensi sekali dalam pertumbuhan di sektor Perekonomian. Wilayah Kecamatan Sidoharjo terletak di sebelah utara Kecamatan Tanon, dan Kecamatan Sukodono. berada di 7 LS dan 11 BT dengan ketinggian 118 m di atas permukaan laut, dimana kondisi tanahnya subur dengan curah hujan 1.681 milimeter.

Secara geografis Kecamatan Sidoharjo memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Kecamatan Sragen
- Sebelah Barat : Kecamatan Masaran
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karangmalang
- Sebelah Utara : Tanon dan Sukodono

Jarak ibukota Kecamatan Sidoharjo dengan :

- ❖ Ibukota Kabupaten Sragen : 4,7 Km
- ❖ Kota Solo : 25 Km
- ❖ Desa Bentak : 12,6 Km
- ❖ Desa Purwosuman : 5,2 Km
- ❖ Desa Patihan : 5,9 Km
- ❖ Desa Duyungan : 3,5 Km
- ❖ Desa Jetak : 0,9 Km
- ❖ Desa Sidoharjo : 0,9 Km
- ❖ Desa Singopadu : 2,2 Km
- ❖ Desa Jambanan : 3,6 km
- ❖ Desa Taraman : 3,6 km

- ❖ Desa Tenggak : 6,2 km
- ❖ Desa Sribit : 5,9 km
- ❖ Desa Pandak : 7 km

Tabel 2.3

Pembagian Wilayah Administratif

No	DESA	PUSAT DESA	JUMLAH			
			KEBAYANAN	DUKUH	RW	RT
1	Bentak	Tempel	3	8	6	24
2	Purwosuman	Paingan	3	14	11	35
3	Patihan	Pilangrejo	4	22	8	39
4	Duyungan	Djasem	3	15	6	32
5	Jetak	Jetak kidul	3	12	10	42
6	Sidoharjo	Sidoharjo	3	12	-	20
7	Singopadu	Banyuning	3	10	-	22
8	Jambanan	Pijilan	3	6	-	25
9	Taraman	Taraman	3	8	6	20
10	Tenggak	Cabean	2	7	6	19
11	Sribit	Sribit	3	12	3	16
12	Pandak	Pojok	3	7	-	20
TOTAL			36	133	41	314

Tabel 2.4

Luas wilayah kecamatan Sidoharjo

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	LAHAN SAWAH		
	a. Irigasi Teknis	3.200	69.72
	b. Irigasi 1/2 Teknis	0,0	0,0

	c. Irigasi Sederhana	0,0	0,0
	d. Tadah Hujan	0	0
	e. Lain-lain	00	0,00
	Jumlah	3.200	69.72
II.	Lahan pertanian bukan sawah		
	a. Tegal/kebun	75	1.63
	b. Ladang/Huma	0	0
	c. Perkebunan	0,00	0,00
	d. Hutan rakyat	0	0
	e. Padang rumput	0,00	0,00
	f. Sementara tak diusahakan	0,00	0,00
	g. Hutan Negara	0,00	0,00
	h. Lain-lain	18	0,79
	i. Lahan bukan pertanian	1.297	28,26
	Jumlah	4.590	100

Tabel 2.5

Jumlah penduduk Kecamatan Sidoharjo

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sidoharjo

Akhir Tahun 2020

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Benthak	1793	1740	3533
Purwosuman	3.504	3.494	6.998
Patihan	3.684	3.713	7.397
Duyungan	3.004	3.126	6.130
Jetak	3.424	3.518	6.942
Sidoharjo	2.140	2.218	4.358
Singopadu	2.066	2.095	4.161

Jambanan	2.198	2.206	4.404
Taraman	2.530	2.620	5.150
Tenggak	1.615	1.574	3.189
Sribit	1.374	1.433	2.807
Pandak	1.340	1.359	2.699
Jumlah	28.672	29.096	57.768

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Sidoharjo dalam Angka Tahun 2020)

Tabel 2.7

Data jumlah sekolah di Kecamatan Sidoharjo

NO	URAIAN	JUMLAH
I	<u>SEKOLAH</u>	
	1. SD / MI	34
	2. SLTP / MTs	7
	3. SLTA / MA Aliyah	-
	4. TK/RA	22
	<i>JUMLAH</i>	63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Sidoharjo dalam Angka Tahun 2020)

Tabel 2.8

Data jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Sidoharjo

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Puskesmas	1
2	Poliklinik (Negeri/Swasta)	9
3	Apotik / Toko Obat	4
4	Dokter	6
5	Perawat	15
6	Bidan	37

7.	Posyandu	87
----	----------	----

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Sidoharjo dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.9

Data jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Sidoharjo

NO	PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Pasar Umum	15
2	Koperasi serba usaha	39
3	Toko	473
6	Warung Makan	449
7	Usaha jasa akomodasi	1
8	Koperasi simpan pinjam	3
9	KUD	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Sidoharjo dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.10

Data jumlah perusahaan industri di Kecamatan Sidoharjo

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri barang dari kayu	32
2	Industri barang dari kain/tenun	16
3	Industri barang dari gerabah/keramik	82
4	Industri makanan dan minuman	29
5	Industri lainnya	2
6	Industri barang anyaman dari pandan dll	22

	Jumlah	171
--	--------	-----

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen (Kecamatan Sidoharjo dalam Angka Tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Sidoharjo sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan :

- a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
- b. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
- c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
- d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
- e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
- f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
- g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
- h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).
- i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
- j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
- k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
- l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.

2. Pelayanan Non Perizinan :

- a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
- c. Surat Keterangan Kelahiran
- d. Surat Keterangan Kematian
- e. Surat Keterangan Pindah.
- f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
- g. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK)
- h. Rekomendasi/dispensasi Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR).
- i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sidoharjo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Predikat LKJiP

			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indexs	NA	81	81.38	81.40	84.25
2	Predikat LKjIP	Indexs	NA	C	59.49	59.96	59.98

Untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Sidoharjo periode sebelumnya (2016-2021) dapat dilihat melalui 2 hal, yaitu melalui hasil capaian kinerja dan melalui penyerapan anggaran. Capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.11 dan tabel 2.12

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sidoharjo sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa.
- d. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).
- f. Pendapatan daerah dari PBB masyarakat Sidoharjo tahun 2021 terserap 100 % untuk 8 desa yaitu Bentak, Patihan, Jambanan, Sidoharjo, Sribit, Pandak , Tenggak, Jetak sedangkan desa yang lain berkisar 74,24 – 93,06 %.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- a. Melakukan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.

- b. Dimasa pandemi covid ini, angka yang terpapar Covid 19 di Kecamatan Sidoharjo semakin melandai. Dengan adanya PPKM darurat setiap hari Seksi Ketertiban dan Ketentraman terjun ke masyarakat untuk mengingatkan untuk selalu prokes dengan selalu menghindari kerumunan, memakai masker, selalu jaga jarak.
- c. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan
- d. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan
- b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa.
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
- d. Rekomendasi proposal pembangunan

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- a. Monitoring penyaluran sembako bagi warga yang terkena imbas covid-19.
- b. Monitoring Dana BLT kepada masyarakat yang berhak menerima.
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga
- d. Monitoring dan fasilitasi penyaluran Jadup bagi masyarakat yang terpapar covid dan melakukan isolasi mandiri di rumah.
- e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :

- a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa
- b. Membersihkan sampah sepanjang jalan protokol Solo-Sragen
- c. Menyebarkan informasi program pemerintah dan pelayanan masyarakat

Tabel 2.11

Indikator Kinerja Urusan Kecamatan Sidoharjo Tahun 2016-2021

No	Program/Kegiatan	Indikator	SPM /Standar nasional	IK K	Target renstra perangkat daerah					Realisasi capaian					Ratio capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
1	Kegiatan Jasa surat menyurat	Jumlah bulan untuk			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		kebutuhan surat menyurat																	
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	jumlah bulan untuk pembayaran rekening telp,air dan listrik			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terbayar pajaknya			7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan terbayarnya jasa administrasi keuangan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan terbayarnya jasa			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		petugas kebersihan																	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bulan tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan tersedianya bahan cetak dan penggandaan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

10	Kegiatan Penyediaan Komponen, Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia			2	1	4	5	5	2	1	4	8	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan untuk penyediaan makan dan minum rapat			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
12	Kegiatan Pengadaan mebelair	Jumlah unit kendaraan dinas roda 4			-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100 %	-
13	Kegiatan pembuatan taman	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia			51	15	0	5	5	51	15	0	5	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah taman kantor yang dibuat			0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	-	100 %	-	-	-

15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan gedung yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Kegiatan Pemeliharaan mebeleur	Jumlah kendaraan yang terpelihara			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan mebelair yang terpelihara			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya																		
18	Festival seni budaya dalam rangka hari jadi sragen	Jumlah even dalam rangka memperingati Hari Jadi Sragen			1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100 %	100 %	100 %	-	-
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																		

19	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah bulan pengamanaan wilayah kecamatan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		
20	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	100 %	100 %	100 %	-	100 %
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur																		
21	Peningkatan SDM	Jumlah peserta panitia desa yang mengikuti rapat			60	50	20	25	50	60	50	20	0	50	100 %	100 %	100 %	-	100 %
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																		

22	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen usulan hasil mmusrenan g kec			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
23	Operasional Monev Bantuan Keuangan desa	Jumlah desa yang dimonev					12	12	12			12	0	12	100 %	100 %	100 %	-	100 %
	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																		
24	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Jumlah pelaksanaa n rapat penanggula ngan kemiskinan			2	2	2	2	0	2	2	2	1	0	100 %	100 %	100 %	50 %	-
	Program Pengembangan Kinerja dan																		

	Pengelolaan Persampahan																		
25	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah bulan pengelolaan persampahan			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																		
26	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	Jumlah bulan operasional kegiatan pkk			12	12	12	0	12	12	12	12	0	12	100 %	100 %	100 %	-	100 %

Tabel 2.12

Indikator Kinerja Anggaran Kecamatan Sidoharjo Tahun 2016-2021

N O	Program/ Kegiatan		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian																		
1.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
		Kegiatan Jasa surat menyurat	10.000.000	9.523.000	8.326.000	7.516.000	4.238.000	9.400.000	9.119.800	8.264.200	6.924.400	4.085.000	94	96	99	92	96	-17,7	-17,2
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	23.000.000	18.000.000	24.000.000	10.620.000	13.766.593	14.002.949	13.735.834	20.681.950	59	76	61	76	86	9,8	17,3
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Operasional	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	3.000.000	1.193.500	1.303.250	963.250	1.161.500	1.491.000	77	84	62	75	50	23,4	25,7

			Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.400.000	26.400.000	25.200.000	11.850.000	19.300.000	26.400.000	26.400.000	25.200.000	11.850.000	15.300.000	100	100	100	100	79	1,3	1,3
			Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000		2.000.000			2.000.000		1.940.000			100		97			-100	-100,0
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.200.000	31.484.000	33.581.000	43.570.000	63.667.000	31.200.000	31.484.000	33.581.000	43.570.000	63.667.000	100	100	100	100	100	20,9	20,9
			Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.500.000	8.500.000	8.500.000	11.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	10.800.000	8.000.000	100	100	100	98	100	0,5	0,5
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	11.000.000	10.914.000	11.764.000	14.440.000	18.659.000	11.000.000	10.914.000	11.764.000	14.440.000	18.659.000	100	100	100	100	100	14,7	14,7
			Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dan penggandaan	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.910.000	9.910.000	8.666.800	9.220.000	9.207.300	9.910.000	9.910.000	94	100	100	100	100	1,9	3,5
			Kegiatan Penyediaan Komponen, Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor	10.635.000	10.635.000	10.635.000	11.855.000	7.030.000	10.635.000	10.635.000	10.635.000	11.855.000	7.030.000	100	100	100	100	100	-7,3	-7,3
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.000.000	23.000.000		44.500.000	9.114.000	22.000.000	23.000.000		44.500.000	9.114.000	100	100		100	100	-58,3	-58,3

			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	16.104.000	14.844.000	16.350.000	20.400.000	14.550.000	16.104.000	14.795.000	16.350.000	19.700.000	97	100	100	100	97	8,6	9,4
			Kegiatan Penyediaan jaringan listrik				21.000.000					20.041.800					95		-100	-100,0
2.			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
			Kegiatan Pengadaan mebelair	22.500.000	23.500.000	6.750.000		13.840.000	22.500.000	23.500.000	6.750.000		13.840.000	100	100	100		100	-55,6	-55,6
			Kegiatan pembuatan taman			25.950.000					25.950.000					100			-100	-100,0
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	11.000.000	7.665.000	8.225.000	39.680.000	15.140.000	11.000.000	7.665.000	8.225.000	39.680.000	15.140.000	100	100	100	100	100	74,4	74,4
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	21.805.000	22.300.000	23.400.000	28.380.000	23.580.000	17.880.100	20.195.500	22.321.800	27.922.500	23.525.298	82	91	95	98	100	2,9	5,6
			Kegiatan Pemeliharaan mebeleur	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100	100	100	100	0,0	0,0
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				225.000.000					219.000.000					97		-100	-100,0

3.	Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																			
			Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya			3.000.000	5.400.000	103.020.000			3.000.000	5.400.000	103.020.000			100	100	100	943,9	943,9
4.	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan																			
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		45.000.000	109106000	116.142.000	125.829.000		44.167.500	103.820.000	115.760.000	125.829.000		98	95	100	100	52,4	52,4
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																			
5.		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																		
			Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	2.200.000	14.000.000	15.700.000	22.858.000	22.558.000		13.562.000	15.699.800	22.858.000	22.558.000		97	100	100	100	148,2	18,8

6.			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur																	
			Peningkatan SDM		11.410.000	10.000.000	13.169.000			11.410.000	9.999.900	13.169.000			100	100	100		-26,9	-26,9
7.			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																	
			Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa		10.000.000	10.185.000	19.061.000			10.000.000	10.185.000	19.061.000			100	100	100		-3,7	-3,7

10.		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender			7.270.000	11.560.000			7.270.000	11.560.000				100	100		-20,5	-20,5
		Program Peningkatan Keberdayaan																
		Peningkatan Kegiatan PKK		6.795.000				6.795.000					100				-100	-100,0
		JUMLAH	229.010.000	321.200.000	383.091.000	718.596.000	501.685.000	213.545.400	312.941.643	366.959.099	705.354.034	491.950.248	93	97	96	98	98	

Tabel realisasi anggaran tahun 2021

NO	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2021
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		2.436.367.000	2.337.201.899	97%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				

		Penyediaan komponen instalansi listrik / penerangan bangunan kantor	5.614.250	5.600.060	100%
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.175.360	17.135.310	100%
		Penyediaan bahan logistik kantor	19.783.000	19.783.000	100%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.385.900	6.385.900	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan jasa surat menyurat	3.265.620	3.265.620	100%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.600.000	27.431.313	99%
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12.495.000	12.495.000	100%
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	31.030.510	31.002.070	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33.216.380	31.425.450	95%
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	26.133.320	26.133.320	100%
2.		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

		Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	3.925.880	3.925.880	100%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	136.919.580	136.905.770	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
		Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	8.715.500	8.597.500	99%
4.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
		Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	59.632.850	59.632.850	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
		Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	0	0	0
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
		Fasilitasi administrasi tata pemerintah desa	11.098.500	10.956.000	99%
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	5.992.600	5.992.600	100%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sidoharjo menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkannya Perbub Kabupaten Sragen Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab Kecamatan
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.
- d. Lokasi Kecamatan yang tidak begitu luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim) .
- b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Data base/profil desa belum tiap tahun terupdate sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor Tantangan (Threat)

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Sidoharjo adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kemampuan aparatur di SKPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan

dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kemampuan kecamatan dan desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.

- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
- c. Kecamatan Sidoharjo sebagai daerah rawan bencana alam banjir disebabkan daerahnya yang berada dekat dengan Sungai Bengawan Solo.
- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- e. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sidoharjo menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Sidoharjo adalah :

- a. Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Tuntutan akuntabilitas publik.
- c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
- d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
- e. Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, keuangan dan pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sidoharjo, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kecamatan Sidoharjo

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan kecamatan kurang optimal	Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pemerataan penempatan pegawai	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
Sarana dan prasarana kantor kecamatan kurang memadai	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kantor secara kuantitas maupun kualitas	Pendanaan yang terbatas untuk pengadaan sarana dan prasarana yang baik	Pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat
Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa masih rendah	Belum semua aparatur mengikuti diklat. Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Kurangnya program/kegiatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masih rendah	Adanya prioritas pembangunan membuat masyarakat enggan berperan karena usulan tidak tercover	Kurangnya sosialisasi kegiatan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan tidak mengakomodir seluruh usulan pembangunan
Koordinasi antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa masih lemah	Masih mengandalkan ego sektoral	Masih kurangnya forum komunikasi dan pembinaan	Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif
Infrastruktur wilayah kurang memadai	Wilayah berada jauh dari pusat kabupaten	Kurangnya pembangunan infrastruktur	Pertumbuhan perekonomian masyarakat menjadi terhambat

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Sidoharjo, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah pegawai secara kualitas di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Kurang memadainya infrastruktur wilayah kecamatan, sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sidoharjo sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi Kabupaten Sragen :

“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

Penjabaran makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dengan Misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah

raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. **Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. **Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong**

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan tugas pokok dan keberadaan kecamatan Sidoharjo mendukung tercapainya misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sidoharjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknolog	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
			Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah kurang kontinyu	Kesejahteraan aparatur pemerintah selalu meningkat

		Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur
--	--	--	---	---

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakan demokrasi dan menjaga integraitas bangsa.

Dari mewujudkan visi Kementerian Dalam Negeri tersebut diterjemahkan menjadi beberapa misi sebagai berikut

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamala terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “ Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ” *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- 1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
- 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
- 3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
- 4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
- 5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
- 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
- 7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan
Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Penangannya

Visi : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari” Tetep <i>Mboten Korupsi Mboten Ngapusi</i>				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong

1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”	Penyelenggaraan pemerintahan belum akuntabel	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
2.	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih belum optimal	➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat ➤ Rasa kepedulian akan pembangunan desa masih perlu untuk ditingkatkan.	Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut partisipasi dari masyarakat
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas dan kuantitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	➤ Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur ➤ Tingginya tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima

4.	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Pertumbuhan perekonomian masyarakat terhambat	Infrastruktur wilayah kurang memadai	Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur
----	--	---	--------------------------------------	---

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut :

1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
2. pengembangan kawasan agropolitan;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;
9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sidoharjo di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Sidoharjo Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

- A. Tujuan Jangka Menengah Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Berpijak pada rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bupati Sragen 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan 2021-2026, maka penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi OPD.

Dalam rangka memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sidoharjo Tahun 2021-2026 yaitu Tujuan perangkat daerah adalah

1. Meningkatkan kinerja kecamatan
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan

- B. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang dimaksud diatas, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Sasaran

- 1.1 Meningkatnya kinerja kecamatan

- 2.1. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan

Dari sasaran diatas memiliki satu Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1	Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan	Nilai ndeks kepuasan masyarakat (IKM)	
1.1	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan public di kecamatan	Nilai ndeks kepuasan masyarakat(IKM)	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan - Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat - Tipe Perhitungan: Non Kumulatif - Sumber Data: Kecamatan
	Tujuan ini didukung oleh Program berikut ini: 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
2	Meningkatkan kinerja Kecamatan	Predikat LKjIP	

2.1.	Meningkatnya Kinerja kecamatan	Predikat LKjIP	- Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. - Formulasi Pengukuran : - Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat - Tipe Perhitungan : Non Kumulatif. - Sumber Data : Kecamatan
	Tujuan ini didukung oleh Program berikut ini 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai ndeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	81.4	84.8	85	85.2	85.5	85.8	86	86
2.	Nilai ndeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	81.4	84.8	85	85.2	85.5	85.8	86	86

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai LKJiP	Predikat	59.49	59.94	61	62	63	64	65	65
2.	Nilai LKJiP perangkat	Predikat	CC	CC	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)	B(65)	B(65)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Sidoharjo, adapun strategi kecamatan Sidoharjo yaitu :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, informasi dan pengaduan masyarakat
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana perkantoran.
3. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
5. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan-kebijakan Kecamatan Sidoharjo yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dan professional dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan
4. Mendorong keberdayaan masyarakat perdesaan.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RKPD.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah.
8. Mendorong terwujudnya desa yang tertib dalam administrasi desa

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran Startegi dan Arah kebijakan

Visi	:	Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong		
Misi	:	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.		
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan 1	:			
Meningkatkan mutu pelayanan publik dikecamatan		Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan public di kecamatan	1. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dan professional dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan
	:		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.	2. Mendorong keberdayaan masyarakat perdesaan.
			3. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.	3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

		Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RKPD.
			5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah.
			6. Mendorong terwujudnya desa yang tertib dalam administrasi desa
Tujuan 2			
Meningkatkan kinerja kecamatan	Meningkatkan kinerja kecamatan	1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, informasi dan pengaduan masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan.
		2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana perkantoran.	2. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif.

B. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi keuangan Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- # Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

C. PENDANAAN INDIKATIF

Secara rinci Keterkaitan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif sebagaimana tercantum pada Tabel V.1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan pelayanan publik dikecamatan				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	81.40 angka	85 angka		85.20 angka		85.50 angka		85.80 angka		86 angka		86 angka			
	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan public dikecamatan			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	81,4 angka	85 angka		85.2 angka		85.5 angka		85.8 angka		86 angka		86 angka			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	136,154,000	100 %	144,622,000	100 %	146,838,000	100 %	149,128,000	100 %	150,210,000	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	3,999,000	1 dokumen	5,600,000	1 dokumen	6,000,000	1 dokumen	6,500,000	1 dokumen	7,000,000	1 dokumen	0	Kecamatan Sidoharjo	

		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	1 urusan	1 urusan	132,155,000	1 urusan	140,000,000	1 urusan	142,000,000	1 urusan	144,000,000	1 urusan	147,000,000	1 urusan	0	Kecamatan Sidoharjo	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif	100 %	100 %	6,662,000	100 %	7,076,000	100 %	7,185,000	100 %	7,297,000	100 %	7,350,000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase desa yang dibina	100 %	100 %	6,662,000	100 %	12,000,000	100 %	12,000,000	100 %	12,000,000	100 %	12,000,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	100 %	100 %	22,026,000	100 %	23,396,000	100 %	23,755,000	100 %	24,125,000	100 %	24,300,000	100 %	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	21,136,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	30,000,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasi	100 %	100 %	66,739,000	100 %	70,889,000	100 %	71,975,000	100 %	73,098,000	100 %	73,628,000	100 %	0		

				ikan dengan baik															
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	cakupan prosentase pembinaan pemerintahan umum	100 %	100 %	73,727,000	100 %	42,000,000	100 %	35,500,000	100 %	40,000,000	100 %	44,000,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100 %	100 %	7,000,000	100 %	7,435,000	100 %	7,549,000	100 %	7,667,000	100 %	7,723,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	prosentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes dan APBDes tepat waktu	100 %	100 %	8,171,000	100 %	23,000,000	100 %	33,500,000	100 %	20,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
Meningkatkan kinerja kecamatan				Predikat LKjIP	CC Predikat	B(61) Predikat		B(62) Predikat		B(63) Predikat		B(64) Predikat		B(65) Predikat		B(65) Predikat			
	Meningkatkannya kinerja kecamatan			Predikat lKjP	CC Predikat	B (61) Predikat		B (62) Predikat		B (63) Predikat		B (64) Predikat		B (65) Predikat		B (65) Predikat			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG	Persentase ketercapaian	100 %	100 %	2,626,138,000	100 %	2,789,477,000	100 %	2,832,207,000	100 %	2,876,371,000	100 %	2,897,248,000	100 %	0		

			URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	n Pelayanan umum, kepegawaia n dan keuangan perangkat daerah															
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	100 %	100 %	2,463,988,000	100 %	2,525,588,000	100 %	2,588,727,000	100 %	2,653,446,000	100 %	2,719,782,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase administrasi umum yang tercukupi	100 %	100 %	42,718,000	100 %	97,600,000	100 %	104,100,000	100 %	100,500,000	100 %	86,500,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	100 %	100 %	16,264,000	100 %	28,000,000	100 %	25,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	59,234,000	100 %	72,000,000	100 %	74,000,000	100 %	75,000,000	100 %	76,500,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan an daerah	100 %	100 %	47,434,000	100 %	60,500,000	100 %	55,500,000	100 %	55,500,000	100 %	55,500,000	100 %	0	Kecamatan Sidoharjo	

No	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi akhir RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				2020	2021	target	Rp (ribu)	target	Rp(ribu)	target	Rp(ribu)	target	Rp(ribu)	target	Rp(ribu)	target	Rp(ribu)		
4	5	6						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	2.629.638.000	100	2.799.476.700	100	2.832.207.393	100	2.886.371.000	100	2.897.248.000	100	14.044.941.093	Kecamatan Sidoharjo	Kecamatan Sidoharjo
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan yang tercukupi	%	100	100	100													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1	1	1	2.463.988.000	24	2.525.587.700	24	2.588.727.393	24	2.653.000.000	24	2.709.782.000	96	10.477.097.093		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum yang tercukupi	%	100	100	100		100		100		100		100		100	0		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	3.641.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	48	18.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12.042.000	12	40.000.000	12	39.380.000	12	32.000.000	12	35.000.000	48	146.380.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	-	2	7.500.000	2	7.500.000	2	5.000.000	2	4.000.000	8	24.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	14.250.000	12	21.000.000	12	21.000.000	12	17.000.000	12	4.600.000	48	63.600.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	5.896.000	12	7.100.000	12	7.100.000	12	5.500.000	12	5.000.000	48	24.700.000		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	0	12	2.000.000	12	1.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	48	7.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	0	0	0	5	5.000.000	4	3.000.000	3	2.500.000	4	3.000.000	16	13.500.000		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada skpd	Dokumen	0	0	12	6.889.000	1	10.000.000	1	5.000.000	1	4.871.000	1	4.000.000	4	23.871.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	persen	100	100	100		100		100		100		100		100	0		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	3.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	2.500.000	48	14.500.000		

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	12	24.000.000	12	26.000.000	12	26.000.000	12	26.000.000	12	25.000.000	48	103.000.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	6.234.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	4.000.000	48	34.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	12	26.000.000	12	37.789.000	12	34.000.000	12	35.000.000	12	28.866.000	48	135.655.000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100		100		100		100		100		100	0		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0		5	9.775.000	10	20.000.000	5	20.000.000	2	10.000.000	2	5.000.000	24	55.000.000		

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	2	6.489.000	2	8.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000	1	5.000.000	7	28.000.000		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung /Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	0	-	1	10.000.000			1	10.000.000			2	20.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	7	11	42.618.000	11	45.500.000	11	45.500.000	11	45.500.000	11	45.500.000	44	182.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	1	4.816.000	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	45.000.000		
4.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelayanan yang sesuai standart pelayanan	persen				136.154.000	100	144.622.000	100	146.838.000	100	149.128.000	100	150.210.000	100	590.798.000		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Koordinasi	dokumen	1	1	1		1		1		1		1		5	-		

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1	3.990.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	19.000.000		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	jumlah urusan	1	1	1		1		1		1		1		5	-		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	12	12	132.164.000	12	140.622.00 0	12	141.838.00 0	12	144.128.00 0	12	145.210.00 0	60	571.798.000		
4.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase lembaga desa yang aktif	persen	100	100	100	6.662.000	100	7.076.000	100	7.185.000	100	7.297.000	100	7.350.000	100	28.908.000		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase desa yang dibina	persen	100	100	100		100		100		100		100		100	-		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	12	12	6.662.000	12	7.076.000	12	7.185.000	12	7.297.000	12	7.350.000	60	28.908.000		
4.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	prosentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	22.026.000	100	23.396.000	100	23.755.000	100	24.125.000	100	24.300.000	100	95.576.000		

	<i>Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	<i>persen</i>	100	100	100		100		100		100		100		100			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	12	22.026.000	12	23.396.000	12	23.755.000	12	24.125.000	12	24.300.000	60	95.576.000		
4.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan dengan baik	persen	0	0	100	66.739.000	100	70.889.000	100	71.975.000	100	73.098.000	100	73.628.000	100	289.590.000		
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum</i>	<i>persen</i>	100	100	100		100		100		100		100		100	-		
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	0	0	1	19.174.000	100	26.000.000	100	29.000.000	100	31.598.000	100	32.128.000	400	118.726.000		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	0	0	225	43.012.000	50	13.889.000	30	9.475.000	24	8.000.000	24	8.000.000	353	39.364.000		

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	0	0	60	4.553.000	60	6.000.000	60	6.500.000	60	6500000	60	6500000	300	25.500.000		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	0	0		-	100	25.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	100	27.000.000	400	106.000.000		
4.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	prosentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDes dan APBDes tepat waktu	%	100	100	100	7.000.000	100	12.435.000	100	23.500.000	100	20.000.000	100	40.000.000	100	95.935.000		

	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Prosentase desa yang pemeroleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan</i>	<i>persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>	-		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	5.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	28.500.000		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	12	12	12	3.500.000	12	3.935.000	12	8.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	32.435.000		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	0	0	1	5.000.000	2	10.000.000	0		9	20.000.000	12	35.000.000		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang menjadi skala prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 2 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

dengan Tujuan Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan dan Sasaran Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan) dengan Indikator Sasaran seperti pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Indikator Kinerja yang Mengaju pada Tujuan dan Sasaran

No.	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai ndeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	81.4	84.8	85	85.2	85.5	85.8	86	86
2.	Nilai ndeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	81.4	84.8	85	85.2	85.5	85.8	86	86

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai LKJiP	Predikat	59.49	59.94	61	62	63	64	65	65
2.	Nilai LKjIP	Predikat	CC	CC	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)	B(65)	B(65)

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerahn (Renstra-SKPD) Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen pada tahun 2021-2026, yang berisi tentang kerangkakerja jangka menengah Kecamatan Sidoharjo sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Sidoharjo dalam melaksanakan tugas selama lima tahun mendatang.

Semoga dengan tersusunya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kecamatan Sidoharjo ini pembangunan dimKecamatan Sidoharjo dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Sidoharjo, 16 Maret 2022

Camat Sidoharjo



Drs. AGUS TRIPRANOTO

NIP: 196508261996121001